



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

A.F. Esa Rindi, lahir di Surakarta, tanggal 28 Desember 1984 NIK. 3372016812840002, Agama: Katolik, Pendidikan: S1, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Begalon Rt.05 Rw.III Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Januari 2023, dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari suami-isteri yang bernama IG Sri Hartono dan Yustina Ridi Yantini yang lahir di Surakarta pada tanggal 28 Desember 1984;
2. Bahwa pada kutipan **Akta Kelahiran** Pemohon No. Nas. 132 / 1985 tertanggal 20 April 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertulis nama Pemohon adalah **AF. Esa Rindi**;
3. Bahwa pada **Kartu Tanda Penduduk** Pemohon No. 3372016812840002 tertanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertulis nama Pemohon adalah **A.F. Esa Rindi**;

4. Bahwa pada **Kartu Keluarga** Pemohon No. 3372012109220002 tertanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertulis nama Pemohon adalah **A.F. Esa Rindi**;
5. Bahwa pada kutipan **Akta Perceraian** No. 3372-CR-20092022-0002 tertanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertulis nama Pemohon adalah **A.F. Esa Rindi**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen tersebut di atas dari **AF. Esa Rindi dan A.F. Esa Rindi** menjadi **Antonia Filicia Esa Rindi**;
7. Bahwa untuk merubah nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada **Akta Kelahiran** Pemohon No. Nas. 132 / 1985 tertanggal 20 April 1985, **Kartu Tanda Penduduk** Pemohon No. 3372016812840002 tertanggal 26 September 2022, **Kartu Keluarga** Pemohon No. 3372012109220002 tertanggal 21 September 2022, **Akta Perceraian** Pemohon No. 3372-CR-20092022-0002 tertanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dari **AF. Esa Rindi dan A.F. Esa Rindi** menjadi **Antonia Filicia Esa Rindi**,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk merubah dokumen-dokumen tersebut di atas dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil perbaikan nama terhadap nama pemohon dimaksud;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372016812840002, tanggal 26 September 2022, atas nama A.F ESA RINDI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor Nas.132/1985 AF.ESA RINDI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3372012109220002 tanggal 12 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Irma Ivana Sari, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perceraian Nomor 3372—CR-20092022-0002, tanggal 27 September 2022 atas nama ARI FAJAR EDI dengan A.F RINDI, diberi tanda P-4;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah cocok sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi GABRIEL ADVENTIA DESTARANI, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai saudara sepupu ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah AF Esa Rindi, bertempat tinggal di Begalon Rt.05 Rw.III Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa pemohon pernah menikah, tetapi sekarang sudah cerai;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama AF. Esa RINDI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran ingin ditulis lengkap tidak disingkat, seperti dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon dan perbaikan penulisan nama Pemohon ini juga terkait dengan rencana Pemohon akan melakukan pernikahan lagi;
- Bahwa atas perbaikan nama Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANJAR WIDYAROSADI, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman yang merupakan calon suami Pemohon ;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus mengajukan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon beralamat di Begalon Rt.05 Rw.III Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahirannya, A.F. Esa Rindi diperbaiki dengan menulis lengkap tanpa disingkat ANTONIA FILISIA ESA RINDI;
- Bahwa maksud merubah/memperbaiki nama didalam Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon AF.Esa Rindi menjadi Antonia Filisia Esa Rindi adalah untuk menyamakan dokumen yang pemohon miliki;
- Bahwa atas perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak lain maupun keluarga yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa awalnya Pemohon hadir dipersidangan, akan tetapi setelah persidangan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menambah surat bukti berupa dokumen yang mencantumkan nama Pemohon secara lengkap, pada persidangan berikutnya yaitu hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, Pemohon tidak hadir dan tidak ada keterangannya tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil kembali melalui alamat email yang bersangkutan di gabrielawidiastanti@gmail.com tanggal 9 Februari 2023, untuk hadir pada sidang hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, tetapi pada hari sidang tersebut Pemohon tetap tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah diberikan waktu yang cukup untuk menghadiri persidangan dan mengajukan bukti-buktinya akan tetapi Pemohon tidak hadir, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan proses permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Sutikna, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skt tanggal 19 Januari 2023, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Prihantarini, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Pengadilan Negeri tersebut, dan telah kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan negeri pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Prihantarini, S.H., M.H.

Sutikna, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 100.000,00
- Biaya pengadaan berkas	: Rp. 15.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)